

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan diversifikasi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Kepolisian Daerah Jambi menunjukkan bahwa praktik ini belum berjalan secara optimal. Meskipun peraturan perundang-undangan memberikan ruang untuk diversifikasi, dalam konteks kasus narkoba, kepolisian cenderung lebih mengedepankan proses hukum pidana. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk kecenderungan anak yang tertangkap tidak hanya sebagai pengguna murni melainkan juga terlibat dalam pengedaran, seringkali dengan barang bukti melebihi batas yang ditentukan. Selain itu, adanya pandangan bahwa pelaku narkoba adalah juga korban, sebagaimana dianut oleh BNN, mengarahkan penanganan pada sistem *double track* (pidana dan rehabilitasi), sehingga *restorative justice* atau diversifikasi belum menjadi pilihan utama dalam penyelesaian perkara.
2. Beberapa kendala dalam pelaksanaan diversifikasi terhadap anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkoba di Kepolisian Daerah Jambi. Kendala utama meliputi kesulitan dalam mengidentifikasi pengguna murni versus pengedar (termasuk pengedar skala kecil atas suruhan), jumlah barang bukti yang seringkali melebihi batas yang ditentukan untuk penyalahgunaan,

dan belum adanya pemahaman serta implementasi yang mendalam terkait konsep restoratif justice dalam konteks kasus narkoba anak, terutama sebelum adanya Perpol Nomor 8 Tahun 2021. Mengenai penanggulangan, percakapan tidak secara eksplisit menyebutkan langkah-langkah konkret yang telah dilakukan. Namun, tersirat bahwa pemahaman yang lebih baik mengenai peraturan terkait RJ (seperti Perpol Nomor 8 Tahun 2021), asesmen yang lebih komprehensif untuk membedakan tingkat keterlibatan anak, serta sinergi dengan lembaga rehabilitasi dan pihak keluarga menjadi kunci penting untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan diversifikasi di masa mendatang.

B. Saran

1. Kepolisian Daerah Jambi disarankan untuk lebih proaktif dalam mensosialisasikan dan mengimplementasikan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 terkait *restorative justice* secara spesifik dalam penanganan kasus narkoba yang melibatkan anak. Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan pemahaman anggota kepolisian, khususnya di Direktorat Narkoba, mengenai prinsip-prinsip keadilan restoratif dan penerapannya dalam konteks anak sebagai pelaku sekaligus korban penyalahgunaan narkoba. Pengembangan mekanisme asesmen yang lebih mendalam dan komprehensif untuk membedakan antara pengguna murni dan anak yang terpaksa menjadi pengedar skala kecil perlu dioptimalkan. Selain itu, menjalin kerjasama yang lebih erat dengan lembaga rehabilitasi, psikolog

anak, pekerja sosial, serta pihak keluarga dan masyarakat dapat mendukung proses diversi dan rehabilitasi yang lebih efektif. Peningkatan koordinasi dengan Kejaksaan dan instansi terkait lainnya juga krusial untuk membangun pemahaman yang sama dan mendukung implementasi diversi sebagai alternatif penyelesaian perkara yang lebih berorientasi pada kepentingan terbaik anak.

2. Legal drafter disarankan untuk meninjau kembali dan memperjelas batasan serta kriteria penerapan *restorative justice* dalam kasus narkoba yang melibatkan anak dalam peraturan perundang-undangan. Perlu adanya panduan yang lebih spesifik mengenai batasan jumlah barang bukti, pertimbangan kondisi sosial dan ekonomi anak, serta indikator keterlibatan dalam jaringan narkoba yang dapat menjadi acuan yang lebih jelas bagi aparat penegak hukum dalam memutuskan kelayakan suatu kasus untuk diversi. Selain itu, perlu dipertimbangkan harmonisasi antara Undang-Undang tentang Sistyem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Narkotika, dan peraturan terkait *restorative justice* agar tidak terjadi tumpang tindih atau interpretasi yang beragam di lapangan. Penyusunan pedoman implementasi yang lebih teknis dan operasional, termasuk mekanisme asesmen yang terstandarisasi dan program rehabilitasi yang terukur, juga akan sangat membantu aparat penegak hukum dalam menerapkan diversi secara lebih konsisten dan efektif demi kepentingan terbaik anak yang berhadapan dengan hukum.

